

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 080/IMS-SK/IX/2019

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian Kinerja VLK IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA



- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja VLK **IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA** dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: No. SK.652/Menhut-II/2009, tanggal 15 Oktober 2009 yang berlokasi di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, dan Nabire Provinsi Papua, dengan luas \pm 161.670 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 30 Agustus 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja VLK **IUPHHK- HA PT KALTIM HUTAMA**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 September 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja VLK Tim Auditor terhadap **IUPHHK- HA PT KALTIM HUTAMA**.
 2. Diterbitkan Sertifikat VLK **IUPHHK- HA PT KALTIM HUTAMA** dengan predikat **MEMENUHI**
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 September 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

IUPHHK-HA PT KALTIM HUTAMA

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.1.
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	1. Mohamad Ihsan Setyowibowo, S.Hut, M.Si 2. Amin Pujiyanto, S.Hut 3. Muhammad Tri Cahyo, S Hut
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KALTIM HUTAMA
Lokasi : Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nabire Provinsi Papua
Kategori Ijin : IUPHHK-HA
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta pendirian PT KALTIM HUTAMA Nomor 4 tanggal 1 Juni 1979 tentang Pendirian PT KALTIM HUTAMA dibuat dihadapan Soetjipto, SH
Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 6 Tanggal 23 November 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT KALTIM HUTAMA dihadapan Notaris Rita komala Dewi, SH, MH, MKn
- c. Legalitas Izin Usaha : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Verifikasi Legalitas Kayu IUPHHK-HA Lampiran 2.1
- e. Jenis kayu * : Merbau, Kelompok Meranti, Rimba Campuran
- f. Penanggung jawab : Amirudin

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Hari Senin Tanggal 26 Agustus 2019 di Rumah Makan Sari Kuring Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Menampung aspirasi, masukan, dan saran dari peserta
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa Tanggal 27 Agustus 2019 Di Base Camp Sikka PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas <i>Management Representatif/Pendamping</i>- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa-Kamis Tanggal 27-29 Agustus 2019 Di Base Camp Sikka dan Areal kerja PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kaimana Provinsi Papua Barat	
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis Tanggal 29 Agustus 2019 Di Base Camp Sikka PT KALTIM HUTAMA, Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat Tanggal 6 September 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dilakukan sesuai Perdirjen no. P.14/PHPL/SET/IV/2016, Lampiran 2.1.

4. Resume Hasil Verifikasi

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan		
K1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
I1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA telah memegang izin pengelolaan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.652/MENHUT-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT KALTIM HUTAMA atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 161.670 (Seratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh) Hektar di Provinsi Papua Barat. Keputusan tersebut dilampiri Peta Areal Kerja Skala 1 : 250.000 yang telah ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan RI dan berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 tahun (empat puluh lima) tahun dan berlaku surut sejak tanggal 22 Maret 2008. Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat Skala 1 : 250.000 Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Papua Barat menunjukan areal PT KALTIM HUTAMA sesuai dengan peruntukannya sebagai Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 25.420 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 89.800 Ha, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas ± 46.450 Ha.
b. Bukti pemenuhan kewajiban luran izin	Memenuhi	Terdapat Surat Perintah Pembayaran luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Nomor

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK)		S.1146/VI-GIKPHH/2009 tanggal 4 Nopember 2009 ditandatangani oleh Dirjen Bina Produksi Hutan Departemen Kehutanan dan telah dibayarkan sesuai SPP tersebut kepada Bendaharawan Penerima Setoran IUPHHK yang dibuktikan dengan bukti transfer Setoran IUPH dari Bank Swadesi tanggal 2 Desember 2009, dari Bank Windhu tanggal 14 Oktober 2010 dan tanggal 26 November 2010. Pembayaran tersebut telah masuk ke rekening Bendaharawan Penerima Setoran IUPH berdasarkan Surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor S/308/BIKPHH-1/2010 tanggal 2 Desember 2010 perihal Pelunasan luran IUPHHK-HA a.n. PT Kaltim Utama.
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Terdapat penggunaan kawasan yang sah berupa Jalan Trans Papua di areal kerja PT KALTIM HUTAMA. Terdapat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.424/Menhut-II/2013 tanggal 10 Juni 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pembangunan Jalan Trans Papua Barat atas nama Gubernur Papua Barat seluas 5.702,99 (Lima ribu tujuh ratus dua dan sembilan puluh sembilan perseratus) hektar pada Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. Selain itu terdapat Surat Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan PT KALTIM HUTAMA tentang Pembangunan Jalan dan Jembatan Nabire – Kwatisore – Batas Provinsi papua Barat (Kampung Muri) Provinsi Papua tanggal 5 Mei 2017 bertempat di Jakarta.
P2. Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
I2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen RKUPHHK/ RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. ▪ Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan 	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 A.n. PT KALTIM HUTAMA yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9172/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 dan dilengkapi Lampiran Peta skala 1 : 100.000. - Terdapat dokumen RKT Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor : KEP – 522.2/105/DISHUT-PB/SK.RKT-19/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 untuk areal kerja di Kabupaten Nabire dan terdapat dokumen RKT Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : KEP – 522.1/11363 tanggal 28 Juni 2019, dilengkapi Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<p>RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. 		<p>untuk areal kerja di Kabupaten Nabire.</p>
<p>b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Lampiran RKTUPHHK-HA Tahun 2019 PT KALTIM HUTAMA telah memuat rencana pengelolaan kawasan lindung berupa pemasangan tanda batas Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung. - Observasi lapangan menunjukkan adanya implementasi penandaan batas kawasan lindung yang sesuai dengan areal RKT Tahun 2019 berupa Papan Informasi Areal Kawasan Lindung Buffer Zone Hutan Lindung dan Batas RKT 2019A dengan Hutan Lindung.
<p>c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan</p>	<p>Memenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Lampiran Peta Rencana Kerja PT KALTIM HUTAMA RKT Tahun 2019 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi PAPUA maupun PAPUA BARAT ditandai dengan petak berwarna biru dan dicap/stempel pada masing-masing petak. - Hasil uji petik penandaan pal batas petak/batas blok/batas RKT dalam Lampiran Peta RKT Tahun 2019 menunjukkan terdapat kesesuaian letak batas petak/batas blok/batas RKT dan terbukti keberadaannya di lapangan.
<p>K2.2. Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>I2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		
<p>a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran - lampiran</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2012-2021 yang telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9172/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2018 tanggal 31 Desember tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi berbasis IHMB periode Tahun 2012 – 2021 atas nama PT KALTIM HUTAMA Provinsi Papua Barat dilengkapi Lampiran Peta (Peta Rencana Kerja) skala 1 : 100.000 yang telah ditandatangani/disahkan oleh atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan produksi Lestari u.b. Direktur Usaha Hutan Produksi.</p>
<p>b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri</p>	<p>NA</p>	<p>Izin usaha yang dimiliki PT KALTIM HUTAMA adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA)</p>
<p>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat</p>		
<p>K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai</p>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
identitas fisik dan dokumen yang sah.		
13.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	NA	PT KALTIM HUTAMA telah memiliki operator SIPUHH Online atas nama Harman Hartono sesuai dengan Surat Keputusan Manajer Camp PT KALTIM HUTAMA No. 0015/SK-Mgr/SR-KLTU/KC/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (P.LHP) an. Ahmad Yani berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT KALTIM HUTAMA No. 001A/SR-KLTU/KP/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019. Ahmad Yani No. Reg. 00597-15/PKB-R/XXXII/2019 sebagai Tenaga Teknis PKB-R berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 60/BPHP.XV/PEPHP/5/2019 tanggal 23 Mei 2019. Selama periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan penebangan di Blok terkait dengan pemanenan. Penebangan dilakukan terkait dengan kegiatan PWH dan belum di LHP kan.
13.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	NA	PT KALTIM HUTAMA memiliki Petugas Penerbit Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (P2SKSHHK-KB) atas nama Harman Hartono) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT KALTIM HUTAMA No. 003/SR-KLTU/KP/IV/2019 tanggal 4 April 2019. Harman Hartono sebagai Tenaga Teknis PKB-R PT KALTIM HUTAMA No. Reg. 00434-16/PKB-R/XXXIII/2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 140/VI/BPHP.XVI-3/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) atas nama Muhammad Iftah berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT KALTIM HUTAMA No. 002/SR-KLTU/KP/IV/2019 tanggal 4 April 2019. Muhammad Iftah sebagai Tenaga Teknis PKB-R No. Reg. 00435-16/PKB-R/XXXIII/2018 didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 141/VI/BPHP.XVI-3/2018 tanggal 5 Oktober 2018. Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan pengangkutan kayu bulat yang membutuhkan dokumen SKSHHK.
13.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	NA	Pada periode Audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan penebangan di Blok terkait dengan pemanenan. Penebangan dilakukan terkait dengan kegiatan PWH dan belum ada kegiatan pemasangan barcode (tanda-tanda PUHH) pada kayu bulat.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	NA	Penebangan di Blok terkait kegiatan pemanenan belum dilakukan. Dengan demikian verifier Identitas kayu yang diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin belum bisa diterapkan
13.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan penebangan di Blok terkait kegiatan pemanenan. Penebangan dilakukan terkait dengan kegiatan PWH dan belum ada

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman		dokumen pengangkutan yang dikeluarkan menyertai pengangkutan kayu bulat.
K3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
I3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan penebangan di Blok terkait dengan kegiatan pemanenan. Penebangan yang dilakukan terkait dengan kegiatan PWH. Tebangan belum di LHP kan dan belum ada SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH diterbitkan.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum ada SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH diterbitkan.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum memiliki kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH sehingga Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) belum dapat diterapkan.
K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
I3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)		
Dokumen PKAPT	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan pengangkutan kayu bulat antar pulau.
I3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	Pada periode audit PT KALTIM HUTAMA belum melakukan pengangkutan kayu bulat antar pulau.
K.3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT KALTIM HUTAMA pernah memiliki Sertifikat PHPL dari LP PHPL PT Lambodja Sertifikasi dengan No. LASER/PHPL-KALHUT/2014/01-01 namun telah dicabut pada tanggal 18 Desember 2017. PT KALTIM HUTAMA baru mengajukan kembali proses sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.
P4. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1 Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.		
I4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Dokumen AMDAL/DPPL/ UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki dokumen AMDAL yang lengkap dan disahkan oleh Keputusan Komisi Pusat AMDAL DEPHUT Nomor : 59/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 18 April 1996, terdiri dari : Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). Proses penyusunan dokumen lingkungan ini mengacu telah

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku.		
14.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
a. Dokumen RKL dan RPL		Dokumen RKL dan RPL PT KALTIM HUTAMA telah mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL DEPHUT dengan nomor : 59/DJ-VI/AMDAL/96 pada tanggal 18 April 1996, yang penyusunannya mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA telah melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disusun menjadi Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT KALTIM HUTAMA semester I tahun 2019 dan telah dilaporkan kepada instansi terkait. Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, Buffer Zone Hutan Lindung dan lain-lain, areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi.
P5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K.5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
15.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun Kadep Personalia & Umum dan disetujui Management Representative (Sinar Wijaya Group) pada tanggal 2 Januari 2019. Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KALTIM HUTAMA terdiri dari 8 prosedur dan intruksi kerja. PT KALTIM HUTAMA memiliki penanggung jawab implementasi K3 yang ditetapkan melalui Surat Penunjukan Personil Pelaksanan Implementasi Pedoman dan Prosedur K3 melalui SK Manager Camp Sikka tanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Lourens Lengkong sebagai Manager Camp.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia di lapangan diantaranya APAR, Safety Shoes, Masker, Helm, Kotak P3K dan peralatan pemadam kebakaran. Peralatan tersebut masih berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki Laporan rekapitulasi kecelakaan kerja yang mencakup informasi : (i) Jumlah Kejadian (Nearmiss, Kecelakaan kerja, Sakit Ringa-Berat); (ii) Jumlah Korban Ringan (P3K, Tindakan Medis); (iii) Jumlah Korban Berat) Rawat Inap, Hilang Bagian Tubuh); (iv) Jumlah Korban Fatal Meninggal; (v) Jumlah kerugian material pekerja; (vi) Kerugian asset milik perusahaan. Selain itu terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja melalui program K3 diantaranya safety induction, pemasangan papan himbauan K3, Pendistribusian APD kepada Karyawan, Pemantauan ketersediaan alat kerja yang ergonomis dan terpelihara dalam kondisi baik (Alat Berat, Chainsaw, Parang, Radio Komunikasi,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Genset, sekop, dll), sosialisasi terkait pelaksanaan dan implementasi K3 kepada karyawan dan monitoring program perbaikan/ pencegahan insiden.
K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
15.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT KALTIM HUTAMA memiliki kebijakan yang menjamin pekerja/buruh untuk membentuk dan atau menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Bukti kebijakan ini dalam bentuk Surat Edaran Direksi No. 001/SE-KL/KP/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT KALTIM HUTAMA (Edison). PT KALTIM HUTAMA menjamin kebebasan bagi karyawan untuk berserikat/berkumpul (mengizinkan karyawan dalam membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja diluar lingkup kerja perusahaannya). Hasil wawancara dengan Manajemen PT KALTIM HUTAMA (Lourens Lengkong/Manager Camp dan Andri Anto Tammu Batti/Kasie Personalia), diperoleh informasi bahwa perusahaan PT KALTIM HUTAMA menjamin kebebasan bagi karyawan untuk berserikat/berkumpul (mengizinkan karyawan dalam membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja di luar lingkup kerja perusahaannya)
15.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT KALTIM HUTAMA yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinakertran Kabupaten Nabire No. 560/08-24/Dinnakertran tanggal 25 Agustus 2019 sedangkan Peraturan Perusahaan untuk Kabupaten Kaimana masih dalam proses di Dinnakertrans Kabupaten Kaimana dengan bukti tanda terima dari instansi yang bersangkutan tanggal 19 Agustus 2019.
15.2.3. Tidak mempeker- jakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Laporan Penggunaan Tenaga Kerja PT KALTIM HUTAMA tahun 2019 diketahui bahwa tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur 18 tahun. Hasil verifikasi diperoleh karyawan temuda berumur 19 tahun sebanyak 3 orang, yaitu : Muhamad Arju Janaka bagian Perencanaan & Survey, Faren Laurenza bagian PUHH dan Kiki Ardianto bagian Logistik. Hasil wawancara dengan Kasie Personalia (Bp. Andri Anto Tammu Batti), menyatakan bahwa seluruh karyawan dan pekerja yang terlibat dalam perusahaan hutan PT KALTIM HUTAMA berumur di atas 18 tahun.